



P U T U S A N

No 298

PK/Pdt/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MAKYAN bin SAWIPAN, bertempat tinggal di Jalan Nakula RT 008/RK 02, Desa Slorok, Kecamatan Tegal Timur, Kodya Tegal;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat- Pemanding;

melawan:

H. MOH. SARIP, bertempat tinggal di Jalan Werkudoro No. 48 RT 01/RK.02, Desa Slorok, Kecamatan Tegal Timur, Kodya Tegal;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat- Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2863 K/Pdt/1989 tanggal 29 Januari 1991 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

bahwa Tergugat (Makyan HS bin Sawipan) telah merebut dan menguasai tanah Penggugat (H. Moh Sarip) yang terletak di Dukuh Beji, Desa Slorok, Kecamatan Tegal Timur, Kodya Dati II Tegal, yang tercatat dalam petok No. 918 persil No. 55 b seluas 22 da, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 298
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat dalam menguasai tanah Penggugat (H. Moh. Sarip) dengan cara mensertifikatkan tanah yang telah dimiliki oleh Penggugat yang dibeli dari Datinah sejak tanggal 22 Juni tahun 1964;

bahwa Tergugat telah berbuat sengaja memasukkan tanah Penggugat dalam pembuatan sertifikat atas nama Tergugat (Makyan HS bin Sawipan) sehingga timbullah Sertifikat No. 3474265 atas nama Makyan HS bin Sawipan (Tergugat), di mana dalam sertifikat tersebut ada tanah pekarangan yang sebenarnya bukan milik Tergugat, melainkan milik Penggugat;

bahwa rekadaya Tergugat untuk menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat ternyata dengan cara menggunakan surat palsu yang telah terbukti kesalahannya itu dengan adanya putusan Mahkamah Agung Regno. 973 K/ Pid/1982;

bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidak hanya merugikan Penggugat akan tetapi juga merupakan penghinaan dan merendahkan martabat Penggugat;

bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, maka Penggugat mohon dapatlah kiranya keputusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan (verzet), permintaan banding dan kasasi;

bahwa untuk mencegah agar supaya tanah milik Penggugat tersebut di atas yang dikuasai Tergugat tidak dipindahtangankan dan tidak hilang atau dijual kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri berkenan memerintahkan adanya penyitaan jaminan (conservatoir beslag) atas tanah tersebut di atas;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Sertifikat No. 3474265 atas nama saudara Makyan;
2. Memberikan hak dan kekuasaan kepada saya (Penggugat) untuk menguasai dan mensertifikatkan tanah yang menjadi

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 298
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik saya yakni seluas 22 da;

3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada saya (Penggugat) sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yakni dengan memperhitungkan kerugian saya selama sembilan tahun terhitung mulai tahun 1976 yakni sejak tanah itu dikuasai oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut." (terjemahan Prof. R. Subekti, SH.);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala beban dan ongkos-ongkos yang timbul dalam persidangan gugatan ini;

Atau sebagai penggantinya:

Menyerahkan kebijaksanaan kepada Pengadilan untuk memutuskan sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Tergugat inrekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan memiliki, menguasai dan mengakui hak atas tanah milik Penggugat inrekonvensi;

Bahwa memang benar Tergugat inrekonvensi telah memiliki, menguasai dan mengakui hak atas tanah yang tercatat dalam petok C 918 persil 55 b d II seluas 22 da yang dibeli oleh Tergugat inrekonvensi dari Datinah sejak tanggal 22 Juni 1964, akan tetapi setelah timbul Sertifikat Hak Milik No. 140 tahun 1976 tertanggal 19 Januari 1976 atas nama Makyan HS, maka Tergugat inrekonvensi sudah tidak menguasai lagi;

Bahwa alhasil Tergugat inrekonvensi masih tetap pada tuntutan semula dan tuntutan Penggugat inrekonvensi sama sekali tidak beralasan dan harus ditolak;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 298
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tegal supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengganti kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan keputusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 38/Pdt/ G/1984/PN.TGL. tanggal 12 September 1985 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - a. Menyatakan haknya bahwa tanah pekarangan luas 22 da persil No. 35 dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : tanahnya Makyan;
Timur : tanahnya Warsinah;
Selatan : tanahnya Sulkiyah;
Barat : tanahnya Tasripah;
adalah syah milik Penggugat H. Moh.Sarip;
 - b. Menyatakan hukumnya, Sertifikat No. 140/tahun 1976 (No. 3474365) atas nama Makyan adalah batal demi hukum;
 - c. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah pekarangan tersebut di atas, atau kepada siapa saja yang turut menguasai kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
 - d. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini yang sampai sekarang ditetapkan sebesar Rp 80.350,- (delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 298
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugat Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 65/ Pdt/1986/PT.Smg. tanggal 11 September 1986 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding Tergugat Pembanding tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 12 September 1985 No. 38/Pdt.G/1984/PN.Tgl yang dimohonkan banding;

Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang telah ditetapkan sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memerintahkan mengirim sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2863 K/Pdt/1989 tanggal 29 Januari 1991 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Makyen bin Sawipan tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2863 K/Pdt/1989 tanggal 29 Januari 1991 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding pada tanggal 11 April 1991 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 12 Februari 1992 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 01/PDT.PK/1992/PN.TGL. (No. 38/PDT/1984/PN.TGL.) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 298
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 1992;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Februari 1992 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding namun Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban/kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal barulah pada tanggal 12 Februari 1992 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ic. Putusan Mahkamah Agung No. 2863 K/Pdt/1989 tanggal 29 Januari 1991 telah terjadi pada tanggal 11 April 1991, dengan demikian penerimaan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Makyan bin Sawipan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L

I:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MAKYAN bin SAWIPAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 298
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Prof. Dr.

Mieke Komar, SH.,MCL.

Ttd./

Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

Panitera

Pengganti

Ttd./

Biaya-biaya:

Baharuddin Siagian, SH.

1. M e t e r a i Rp

6.000,-

2. R e d a k s i Rp

1.000,-

3. Administrasi peninjauan kembali .. Rp 2.493.000,-

JumlahRp 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 298
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 8 dari 6 hal. Put. No. 298
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)